

PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pemuda Nomor 294 (Gedung Pemda II), Klaten, Jawa Tengah 57424 Telepon (0272) 321780, Faksimile (0272) 320575 Laman https://web.disdik.klaten.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN NOMOR: 400.3.2/726 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN NOMOR 421.0/852/11/2011 TENTANG IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI LAYANAN TAMAN KANAK-KANAK PERTIWI GUNTING I KECAMATAN WONOSARI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan dari Satuan Pendidikan Taman Kanak-kanak Pertiwi Gunting I yang beralamat di Samben RT 01 RW 01, Gunting, Wonosari Operasional Izin Perubahan Permohonan tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Nomor 12/TKP.GTG I/VIII/2025 tanggal 15 Agustus 2025;
 - b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi administrasi dan lapangan, satuan pendidikan tersebut dipandang telah memenuhi ketentuan yang berlaku;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
 - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 - 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

- 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84
 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- 8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar Isi Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah;
- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
- 10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
- 11. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 56 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penerapaan Kurikulum Dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran;
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten;

- 13. Peraturan Bupati Klaten Nomor 54 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten;
- 14. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU : Merubah Diktum Kesatu Keputusan Kepala Dinas Pendidikan

Kabupaten Klaten Nomor 421.0/852/11/2011 tentang

Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini:

Nama Satuan Pendidikan : TK PERTIWI GUNTING I

Tahun Berdiri : 5 September 1976

Jenis Layanan Pendidikan : Taman Kanak-kanak

Alamat : Samben RT 01 RW 01, Gunting,

Wonosari

Penyelenggara:

Semula : Yayasan Dharma Wanita Persatuan

Menjadi : Yayasan Dian Dharma

KEDUA: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan satuan pendidikan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, pemberian izin pada

Diktum KESATU akan dicabut.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Klaten, 29 Agustus 2025 Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten



TITIN WINDIYARSIH

KARING RANGER KARING KA

PIAGAM PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK PERTIWI GUNTING I KECAMATAN WONOSARI KABUPATEN KLATEN

Pimpinan Pertiwi Bagian Pendidikan dan Kebudayaan dengan ini menyatakan bahwa:

TAMAN KANAK-KANAKPERTIWI

Berkedudukan di Gunting, Wonosari, Klaten

Yang dibina oleh Pertiwi Bagian Pendidikan dan Kebudayaan

Cabang

: Wonosari

Daerah

: Klaten

Wilayah

: Jawa Tengah

Didirikan pada tanggal 05 Oktober 1976 dan telah terdaftar pada Bagian Pendidikan dan Kebudayaan:.....

Pusat

No. 40/w3/kk/D/TK/76

Wilayah

No. H/31/16/402/64

Daerah

No. D-178/TK/84

Piagam ini diberikan berdasarkan atas keterangan-keterangan yang tersebut dalam surat Pimpinan Pertiwi Bagian Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Klaten No. 19/PDA/D/TK/X/1976 tanggal 05 Oktober 1976 dan berlaku sebagai pengukuhan pendirian: TK PERTIWI GUNTING I Kecamatan Wonosari Kabupaten Klaten.





YAYASAN DIAN DHARMA

PENGURUS DAERAH KABUPATEN KLATEN

Alamat : Jln. Mayor Kusmanto Telp 0272 322804 Klaten

KEPUTUSAN KETUA YAYASAN DIAN DHARMA KABUPATEN KLATEN NOMOR: SKEP. 63 /PD.YDD.KAB.KLT/V/2025 TENTANG

PENGGABUNGAN TAMAN KANAK-KANAK PERTIWI KABUPATEN KLATEN KE YAYASAN DIAN DHARMA KABUPATEN KLATEN

KETUA YAYASAN DIAN DHARMA KABUPATEN KLATEN,

- Menimbang : a. bahwa Pendidikan Anak Usia Dini merupakan salah pemerintah satu program prioritas dalam meningkatkan sumber daya untuk manusia mendukung lahirnya generasi emas bangsa;
 - b. bahwa dalam rangka pengembangan dan peningkatan mutu Pendidikan Anak Usia Dini sertapeningkatan kualitas dan efisiensi operasional lembaga pendidikan, maka perlu menggabungkan Taman Kanak-kanak Pertiwi Kabupaten Klaten Ke Yayasan Dian Dharma Kabupaten Klaten;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Yayasan Dian Dharma;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah;
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;

10. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-12.HT.01.02.TH 2006 tanggal 02 Januari 2006 tentang Pengesahan Akta Pendirian Yayasan Dian Dharma;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU : Menggabungkan Taman Kanak-kanak Pertiwi

Kabupaten Klaten Ke Yayasan Dian Dharma Kabupaten

Klaten.

KEDUA : Penggabungan sebagaimana dimaksud pada diktum

KESATU Keputusan ini sejumlah 143 (seratus empat puluh tiga) Taman Kanak-kanak Pertiwi dengan daftar

sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini

KETIGA: Ketentuan teknis mengenai penyelenggaraan Taman

Kanak-kanak sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini diatur lebih lanjut dalam

perjanjian kerja sama.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Klaten pada tanggal 28 Mei 2025

KETUA YAYASAN DIAN DHARMA

KLATEN,

G PRIHONO

378	TK PERTIWI BENER II	BOGOR RT 13 RW 06 BENER,
		WONOSARI
379	TK PERTIWI BENTANGAN	KARANG RT 6 RW 3 BENTANGAN,
		WONOSARI
380	TK PERTIWI BOTO I	TANGGUL RT 01 RW 04 ,BOTO,
		WONOSARI
381	TK PERTIWI BULAN II	PADANGAN RT 09 RW 06 BULAN,
		WONOSARI
382	TK PERTIWI DUWET I	POKO RT 02 RW 04, DUWET,
		WONOSARI
202	TK PERTIWI DUWET II	TINGGEN RT 04 RW 03, DUWET,
383		WONOSARI
384	TK PERTIWI GUNTING I	SAMBEN RT 01 RW 01 ,GUNTING ,
304		WONOSARI
385	TK PERTIWI GUNTING II	KARANGTAL RT 05 RW
363		02,GUNTING, WONOSARI
386	TK PERTIWI GUNTING III	BENDUNGAN RT 09 RW
300		03,GUNTING, WONOSARI
387	TK PERTIWI KINGKANG I	WONOREJO RT 03 RW 14,
301		KINGKANG, WONOSARI
388	TK PERTIWI KINGKANG III	GODEGAN RT 03 RW 02
000		KINGKANG, WONOSARI,
389	TK PERTIWI PANDANAN II	PADASAN RT 08 RW 03,
309		PANDANAN, WONOSARI
390	TK PERTIWI SEKARAN	GELANGAN RT 01 RW 04
390		SEKARAN, WONOSARI
391	TK PERTIWI SIDOWARNO 1	BUTUH RT 24 RW 12,
		SIDOWARNO, WONOSARI
392	TK PERTIWI SIDOWARNO II	GAYAM RT 01 RW 01, SIDOWARNO
392		WONOSARI
393	TK PERTIWI SIDOWARNO III	NGAWEN TR 28 RW 07,
		SODOWARNO, WONOSARI

394	TK PERTIWI SIDOWARNO IV	NGUNUT RT 12 RW 06. SIDOWARNO, WONOSARI
395	TK PERTIWI SUKOREJO	SUKOREJO RT 01 RW 04,SUKOREJO, WONOSARI
396	TK PERTIWI TEGALGONDO I	TEGALGONDO RT 03 RW 01 , TEGALGONDO, WONOSARI
397	TK PERTIWI TEGALGONDO II	MADUGONDO RT 04 RW 06, TEGALGONDO, WONOSARI
398	TK PERTIWI JETIS	DALEMAN RT:01 RW:07 JETIS JUWIRING KLATEN
399	TK PERTIWI TEGALYOSO	METHUK LOR RT 05 RW 02, TEGALYOSO KLATEN SELATAN

KABOPATEN KLATEN,

100

FI JAJANG PRIHONO



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KLATEN KECAMATAN WONOSARI KANTOR DESA GUNTING

Alamat : Jln. Samben – Sidowarno KM 1 Gunting Wonosari Klaten

SURAT KETERANGAN KEPEMILIKAN TANAH

Nomor: 590/01/DS-V/2024

Kami yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Desa Gunting Kecamatan Wonosari Kabupaten Klaten dengan ini menyatakan/menerangkan, bahwa orang dengan data Tanah :

Luas tanah

: 374 m2

Luas Bangunan

: 250 m2

Status Kepemilikan : Milik Pemerintah Desa Gunting

1. Tanah beserta bangunan tersebut Tidak Dalam Sengketa/Dipersengketakan, baik

kepemilikannya maupun penguasaannya.

2. Tanah beserta Bangunan tersebut Tidak Sedang Dijaminkan Kepada Pihak Ketiga Lainnya, termasuk di dalamnya namun tidak terbatas pada kegiatan Gadai, baik secara adat maupun kepada Bank*).

3. Tanah beserta bangunan tersebut tidak dalam permasalahan lainnya yang dapat

mengakibatkan gugurnya kepemilikan saat ini dari yang bersangkutan.

Demikian surat Keterangan ini kami buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

> Gunting, 20/05/20 Kepala Desa Gunting

Rn

DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR: C-12.HT.01.02.TH 2006

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Membaca

Surat permohonan dari Notaris Rachmat Wiguna, SH Nomor 10/N-RW/VII/2005 tanggal 08 Juli 2005 perihal permohonan pengesahan yayasan yang di terima tanggal 27 December 2005.

Menimbang

Bahwa setelah dilakukan penclitian terhadap Akta Pendirian Yayasan yang disampaikan kepada kami, akta tersebut telah memenuhi syarat-syarat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga tidak ada keberatan untuk memberikan pengesahan atas Akta Pendirian Yayasan yang dimaksud.

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) juncto Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430).
- Surat Keputusan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-26.HT.01.10.TH 2004 Janggal 06 Desember 2004 tentang Tata Cara Pengesahan Akta Pendijian dan Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan.

MEMUTUSK

Menetapkan

PERTAMA

Memberikan Pengesahan Akta Pendirian Yayasan :

YAYASAN DIAN DHARMA

NPWP: 02.000.200.2-508.000

berkedudukan di Semarang, sesuai Akta Nomor 09 tanggal 12 Juni 2001 yang dibuat oleh Motaris Doktor Juliana Kartini Soedjendro, SH berkedudukan di Semarang dan Akta Nomor 24 tanggal 30 Juni 2005 yang dibuat oleh Notaris Rachmat Wiguna, SII berkedudukan di Semarang.

KEDUA

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

> Ditetapkan di Jakurta pada tanggal 02 Januari 2006

A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM

